

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan dalam hal ini PT. Duta Graha Indah yang melakukan korupsi dari proses pemenangan proyek RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana serta proyek wisma atlet dan gedung serba guna di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. PT. DGI mendapatkan keuntungan dari perbuatan korupsi.
  - b. Direktur Utama yang sekaligus terdakwa sebagai *directing mind* untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi sehingga pada persidangan hakim berdasarkan pertimbangannya menyatakan bahwa korporasi dalam hal ini PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) terbukti bersalah atas perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi.
  - c. Hakim berdasarkan *vicarious criminal liability* atau Pertanggungjawaban pengganti menilai adanya hubungan kerja dimana dalam putusan ini hakim menilai *mens rea* terdapat dalam diri Direktur Utama karena dia mengetahui dan telah ada niat untuk mendapatkan keuntungan bagi korporasi dengan membiarkan tindak pidana korupsi terjadi.
  - d. *Actus reus* terdapat dalam diri pengurus yang berada dibawah terdakwa untuk melakukan setiap perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan korporasi.

2. Penerapan Sanksi pidana oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst adalah hukuman pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa dan dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi menyatakan PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) dijatuhkan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti karena uang pengganti merupakan pemidanaan yang sangat penting dalam mengusahakan kembalinya keuangan negara.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Supaya pembuat undang-undang ke depannya harus lebih menekankan penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti dalam aturan yang lebih jelas sehingga dalam penjatuhan pidana hakim dapat berpedoman bagaimana cara menerapkan *vicarious liability* terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia.
2. Perlu adanya kesesuaian dalam penjatuhan sanksi pidana oleh aparat hukum kepada korporasi dengan melihat dampak akibat perbuatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap para pihak seperti masyarakat, *shareholder* dan investor sehingga sanksi pidana bukan bersifat memiskinkan korporasi tetapi memberikan efek jera dan berupaya untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan korupsi yang telah diperbuat oleh korporasi.